



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 269/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018  
TENTANG  
PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 256/PL.01.3-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dokumen Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, berupa:

1. Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
2. Peta Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 4 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



*Sigit Joyowardono*  
Sigit Joyowardono

LAMPIRAN 1.4  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 269/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN  
 DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN  
 KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI  
 SUMATERA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2019

**DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM  
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

PROVINSI : SUMATERA SELATAN  
 KABUPATEN/KOTA : MUARA ENIM

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI
1	2	3	4
1	DP MUARA ENIM 1 meliputi Kecamatan		12
	1.1 BELIMBING	23,404	
	1.2 BENAKAT	9,514	
	1.3 GUNUNG MEGANG	31,183	
	1.4 MUARA ENIM	65,028	
	1.5 UJAN MAS	25,848	
2	DP MUARA ENIM 2 meliputi Kecamatan		10
	2.1 LUBAI	23,888	
	2.2 LUBAI ULU	28,289	
	2.3 RAMBANG	25,995	
	2.4 RAMBANG DANGKU	49,573	
3	DP MUARA ENIM 3 meliputi Kecamatan		11
	3.1 BELINDA DARAT	12,097	
	3.2 GELUMBANG	56,160	
	3.3 KELEKAR	10,000	

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI
1	2	3	4
	3.4 LEMBAK	17,987	
	3.5 MUARA BELIDA	7,859	
	3.6 SUNGAI ROTAN	31,175	
4	DP MUARA ENIM 4 meliputi Kecamatan		12
	4.1 LAWANG KIDUL	67,785	
	4.2 SEMENDE DARAT LAUT	13,761	
	4.3 SEMENDE DARAT TENGAH	10,857	
	4.4 SEMENDE DARAT ULU	16,701	
	4.5 TANJUNG AGUNG	40.346	
	JUMLAH	567,450	45

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 04 APRIL 2018


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
 Kepala Biro Hukum,

The image shows a circular official stamp of the Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. The stamp contains the text 'SEKRETARIAT JENDERAL' and 'KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA'. A handwritten signature is written over the stamp. Below the stamp, the name 'SIGIT JOYOWARDONO' is printed.

SIGIT JOYOWARDONO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**


DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTA  
KABUPATEN MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

45 KURSI - 4 DAERAH PEMILIHAN  
JUMLAH PENDUDUK : 567.450 JIWA  
BPP4 : 12.810 JIWA

**Keterangan :** Batas Kabupaten/Kota Batas Kecamatan Batas Kelurahan Desa Perintis/Desa Baru/Wabuk

**DAERAH PEMILIHAN:**

- MUARA ENIM 1**
  - BELIMBING
  - BENAOK
  - GURUNG MEGANG
  - MUARA ENIM
  - UJAN MAS
- MUARA ENIM 2**
  - LUBAI
  - LUBAI ULU
  - RAMBANG
  - RAMBANG DANGKU
- MUARA ENIM 3**
  - BELINDA DARAT
  - GELUMBANG
  - KELEKAR
  - LEMBAK
  - MUARA BELIDA
  - SUNGAI ROTAN
- MUARA ENIM 4**
  - LAWANG KIDUL
  - SEMENDE DARAT LAUT
  - SEMENDE DARAT TENGAH
  - SEMENDE DARAT ULU
  - TANJUNG AGUNG



Lampiran II.4 - Kaputusan Komisi Pemilihan Umum.  
Nomor : 269/P.01.3-KP/09/KPU/IV/2018  
Tanggal : 4 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Selain sesuai dengan adanya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Bto Hukum,

SIGIT JOYWARDONO

